

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.1 Latar Belakang

Kerusakan lingkungan yang telah sering terjadi tidak lain merupakan dampak dari campur tangan manusia, dimana dari kegiatan usaha manusia banyak menimbulkan kerusakan untuk mendapatkan keuntungan sumber daya alam. Sumber daya lingkungan seperti udara, air, tanah dan biota dapat menyediakan barang dan jasa yang memiliki manfaat ekonomi langsung atau tidak langsung. Bank merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perbankan disebut *Green Banking* yang tersirat dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/8/DPbS (Hanif, Ningsih & Iqbal., 2018) . Pada masa lalu, pelaku ekonomi (industri) bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan, akan tetapi bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Tetapi sekarang hal tersebut telah berubah, dimana bank melalui pembiayaannya diharuskan untuk berpartisipasi dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan dengan cara menilai apakah kegiatan yang dilakukan oleh debitur memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak. Beberapa bank telah menerapkan seleksi di sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh

calon debitur untuk mencegah masalah dari tahap awal. Inilah yang akan didorong oleh Panduan Pemeringkatan Bank bahwa bank dapat menggunakan kekuatannya sebagai pendanaan proyek dan perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi dalam menyebabkan masalah sosial dan lingkungan hidup. konsep ini merupakan strategi bisnis jangka panjang yang selain mencari profit juga membawa benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.


Regulasi pertama di Indonesia yang berfokus *Green Banking* dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam regulasi ini, perbankan nasional harus mempertimbangkan dan menilai faktor lingkungan sebagai syarat untuk memberikan kredit (Karyani & Obrien, 2020). Menurut (Anggraini et al., 2020) *Green Banking* adalah aktivitas operasional perbankan yang dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Perbankan hijau merupakan bentuk kontribusi perbankan dari berbagai negara yang dapat manfaat untuk lingkungan. Bank ortodoks yang menjadi *Green Bank* dengan mengarahkan opsi intinya menuju *Green Banking*. Sektor perbankan dapat bertindak sebagai perantara antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk mempromosikan lingkungan berkelanjutan dan investasi sosial yang bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 2003, *Green Banking* diresmikan dengan tujuan untuk melindungi aspek lingkungan.

Kebijakan mengenai *Green Banking* di Indonesia sendiri tertuang dalam perkumpulan prakarsa yang berjudul “Mengawal *Green Banking* Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan” yang diterbitkan Bank Indonesia (Ratnasari et al., 2018). Kebijakan *Green Banking* merupakan penerapan bank

dalam pembiayaan terhadap lingkungan dengan memperhatikan beberapa indikator yang telah ditetapkan. Terbentuknya inisiatif *Green* merupakan salah satu bentuk dari *Company Social Responsibility* (CSR), yang terkait pada dampak lingkungan dari operasional perusahaan perusahaan. Mengelola masalah lingkungan dalam salah satu sektor yaitu sektor keuangan merupakan suatu inisiatif yang dilakukan secara Internasional. Termasuk inisiatif yang dilakukan oleh *The United Nations Environment Programs* (UNEP FI) dan *Equator's Principle* (EP) merupakan dua penggerak utama untuk melakukan kajian inisiasi mengenai Ekonomi Hijau. *The United Nations Environment Programs Initiative* (UNEP FI) berupaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan agar menjadi lebih baik di semua tingkat operasi di dalam lembaga keuangan, salah satunya yaitu dengan melakukan penggabungan beberapa faktor seperti faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dimasukkan kedalam analisis risiko (Sambamurthy & Kishore, 2013; Siahaan, 2020).

Lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan merupakan tanggung jawab banyak pihak termasuk bank. Regulasi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis merupakan peraturan yang spesifik dan mengikat dalam mewujudkan *Roadmap* keuangan berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik untuk wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Dalam meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial bank mendorong debitur dengan melakukan ketentuan rating program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan terkait

lingkungan hidup (PROPER), berdasarkan adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2011 tentang PROPER, dimana pada peringkat hitam akan diserahkan ke proses penegakan hukum dan kemudian peringkat merah akan diserahkan ke pembinaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan antisipatif diwajibkan untuk mengantisipasi risiko dari pembiayaan kepada debitur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Peringkat PROPER biru, hijau, dan emas digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan komitmen dan misi terhadap keberlanjutan bisnis dan lingkungan sebagai konsekuensi aktivitas debitur. Sebagai contoh bank Danamon sebagai bank nasional yang memiliki skor peringkat tertinggi dalam kebijakan pinjaman dan investasi yang terkait dengan masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, delapan bank nasional dikenal sebagai pionir dalam mengadopsi perbankan berkelanjutan karena memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan operasional *Green Banking*, yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB dan Artha Graha International Bank (Karyani & Obrien, 2020). Sejauh ini, belum ada pengukuran yang jelas untuk mengetahui perbankan yang telah menerapkan *Green Banking* dan yang belum menerapkan konsep tersebut. Akan tetapi, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut ialah melalui identifikasi didalam pengungkapan Laporan Keberlanjutannya.



Grafik 1. 1 Perkembangan Sustainability Report

Berdasarkan grafik 1.1, jumlah perbankan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Diantaranya 11 bank di tahun 2017-2018, 17 bank di tahun 2019, 25 bank di tahun 2020, dan 25 bank di tahun 2021. Namun, dari 45 bank umum yang terdaftar di BEI, hanya sekitar setengahnya yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 masih banyak perbankan yang tidak patuh dengan regulasi OJK No. 51 tahun 2017. Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa per-bankan BUKU I dan BUKU II perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan sejak Januari 2020, sedangkan bank BUKU III dan BUKU IV sejak Januari 2019. Bank-bank yang tidak patuh pada regulasi ini akan diberikan sanksi teguran atau peringatan tertulis. Penerapan konsep bank hijau dapat meminimalisir risiko yang ada di perbankan, seperti *legal risk*, *credit risk*, dan *reputation risk*. Konsep ini menunjukkan tampilan baru perbankan serta diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas (Asfahaliza & Anggraeni, 2022; Dharwal & Agarwal, 2013)

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh yang digagas oleh sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan beberapa kepentingan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sesuai dengan situasi yang sedang terjadi untuk berkontribusi dalam upaya memitigasi dampak perubahan iklim, seperti industri perbankan yang mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) sebagai persyaratan pembiayaan atau inovasi produk. Bank secara bertahap mengambil langkah untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam melakukan bisnisnya. Strategi penenerapan keberlanjutan dijalankan dengan meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, serta menerapkan kepatuhan tata kelola perusahaan.

Keuangan berkelanjutan di Indonesia diartikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Implementasi keuangan berkelanjutan bertujuan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, menyediakan sumber pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam melakukan pembiayaan yang berdampak untuk kelestarian lingkungan, berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global melalui kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mencegah atau memitigasi serta beradaptasi atas terjadinya perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Bank juga berkomitmen untuk tidak memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan proses dan bisnis yang berwawasan

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan sektor yang telah dilarang oleh pemerintah.

Menurut (Izza, 2018) bank menjalankan fungsi penting sebagai suatu lembaga intermediasi yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Bank memberikan kontribusi yang nyata kepada dinamika perekonomian nasional. Kontribusi nyata yang dilakukan bank adalah dalam dalam menyalurkan modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memeberikan kontribusi yang nyata bank diharapkan bisa membantu mengendalikan sistem kestabilan moneter di suatu negara, yaitu dengan mengatur peredaran uang yang merupakan fungsi dari bank sendiri. Bank juga berperan untuk penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Peranan perbankan ini yang merupakan aktifitas diperuntukan menunjang kelancaran perekonomian suatu negara. Dengan adanya hal ini, tingkat kepercayaan masyarakat sangatlah penting, untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu dengan memberikan imbalan jasa yang dapat berupa bunga, bagi hasil, pelayanan, dan lain sebagainya.

Dalam dunia perbankan, kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting dengan menunjukkan hasil yang telah dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan bank. Profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu bank . Profitabilitas merupakan indikator yang utama dari kemampuan bank untuk bertahan dalam menghadapi kerugian yang tidak terduga, seperti untuk memperkuat posisi modal serta untuk meningkatkan profitabilitas masa depan yaitu dengan cara investasi laba ditahan. Untuk

mengetahui profitabilitas perbankan melalui *issue Green Banking* maka dapat dilihat dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank tersebut.

Tabel 1. 1 Kondisi Bank Umum Konvensional

Tahun	CAR	ROA	BOPO	NPL (gros)	LDR
2017	23.18 %	2.45 %	78.64 %	2.50 %	90.04 %
2018	22.97 %	2.55 %	77.86 %	2.33 %	94.78 %
2019	23.40 %	2.47 %	79.39 %	2.50 %	94.43 %
2020	23.89 %	1.59 %	86.58 %	3.06 %	82.54 %
2021	25,66 %	1,85 %	83,55 %	3,00 %	77,49 %

Dapat dilihat dari tabel 1.1 merupakan bagaimana kondisi kinerja keuangan pada bank umum konvensional. Dari data diatas terlihat di tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar jika dibandingkan pada tahun 2019 ROA memiliki prentase 2.47 % sedangkan ditahun 2020 sebesar 1,59 % telah terjadi penurunan hampir 1 %. Penurunan nilai ROA dapat disebabkan oleh banyak hal salah satunya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian di Inodesia menjadi anjlok. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut. Semakin besar ROA juga maka semakin besar tingkat keuntungan perusahaan yang didapat. Tetapi nilai ROA pada tahun 2021 cukup mengalami sedikit kenaikan dari tahun lalu menjadi 1,85 %.

Loan Deposit Ratio (LDR) menurut (*PBI NO15/7/PBI 2013*, n.d.) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Berdasarkan tabel 1.1 terjadinya persentase penurunan, pada tahun 2018 sebesar 94,78 % sedangkan tahun 2021 sebesar 77,49 %. Disamping itu terjadi persentase kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada BOPO, NPL dan CAR. Pengukuran untuk melihat seberapa besar pengefisiensi biaya atas pendapatan operasional yang diperoleh dapat digunakan pengukuran dengan BOPO. Menurut (Malayu, 2015) yang dimaksud biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yang dirumuskan sebagai perbandingan atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Terjadi persentase kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2019 sebesar 79,39 % sedangkan di tahun 2020 menjadi 86,58% yang disebabkan oleh pandemi membuat kondisi perekonomian belum stabil sehingga perbankan tidak mampu mengelola biaya operasionalnya secara efektif. Akan tetapi telah terjadi sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 83,55%.

Risiko kredit adalah risiko yang berhubungan dengan adanya peluang kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam melunasi hutangnya baik hutang pokok maupun bunga. Menurut (Rai & Purnawati, 2017), jika semakin tinggi rasio NPL maka semakin besar juga potensi kerugian yang akan dihadapi bank karena bank harus mempersiapkan cadangan penghapusan yang jauh lebih besar serta terjadinya pengikisan modal bank, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan NPL yang cukup tinggi hingga 3 % hal ini berarti bahwa adanya kenaikan kerugian yang telah dihadapi oleh bank di tahun tersebut. CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki suatu bank, hal ini berguna untuk menunjang aktiva yang telah mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Menurut (Kasmir, 2016) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Telah terjadi persentase kenaikan antara tahun 2018 hingga 2021 sebesar 22,97 % menjadi 25,66 %.

Menurut (Munawir, 2012; Yuniastuti & Nasyaroeka, 2017) kinerja bank dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada seperti faktor likuiditas yang bisa menunjukkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang terjadi saat pada jatuh tempo atau saat ditagih. Sedangkan Solvabilitas, yang dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat perusahaan tersebut sedang dilikuidasi baik keuangan jangka pendek atau jangka panjang. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. Stabilitas keuangan, yang menunjukkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara stabil, yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran hutangnya serta membayar dividen yang teratur tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

Menurut Anggraini et al. (2020) *Green Banking* adalah kegiatan operasional perbankan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan juga dilakukan secara ramah lingkungan. *Green Banking* merupakan salah satu bentuk perbankan dari berbagai negara yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Bank ortodoks yang menjadi *Green Bank* dengan mengarahkan opsi utamanya menuju *Green Banking*. Sektor perbankan dapat bertindak sebagai perantara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan untuk mempromosikan lingkungan berkelanjutan dan investasi sosial yang bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 2003 *Green Banking* resmi didirikan dengan tujuan untuk melindungi aspek lingkungan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Asfahaliza & Anggraeni, 2022) “Pengaruh Penerapan *Green Banking* Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia Periode 2016 – 2021” dalam penelitian ini *Green Banking* sebagai variabel independen diproyeksinya dengan *Green banking Disclosure Index (GBDI)* dan produk *Green Banking* meliputi Jumlah Unit ATM dan Frekuensi Transaksi *M-banking*. Akan tetapi, profitabilitas sebagai variabel dependen akan diproyeksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Unit ATM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan GBDI dan Frekuensi Transaksi *M-banking* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Namun, pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa penerapan *Green Banking* yang diproyeksikan dengan GBDI, Jumlah Unit

ATM, dan Frekuensi Transaksi *M-banking* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 bahwa bank dikategorikan ke dalam 4 (empat) BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) yang disesuaikan dengan modal intinya. Oleh karena itu, ukuran perusahaan perlu dikendalikan agar selisih modal bank dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Bank Size*, BOPO, CAR, NPL dan LDR sebagai variabel kontrolnya. Peneliti memilih topik penelitian ini untuk mengetahui “Pengaruh *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia”. Selain itu untuk menyadarkan para pembaca bisa menjaga kelestarian lingkungan alam dan mengajak para industri lain selain perbankan serta untuk menggencarkan nasabah untuk melakukan digitalisasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terdapat pada latar belakang, maka dapat identifikasi masalah yang akan dibahas dan dijelaskan pada penelitian:

1. Berdasarkan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi dan perbankan inginturut membantu kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemudian dengan data perbankan pada tahun 2018 – 2022 yang menerapkan program *Green Banking* melalui *Sustainability Report* mengetahui penerapan ini mempengaruhi performa kinerja bank.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah terdapat pengaruh penerapan kebijakan *Green Banking* terhadap kinerja keuangan bank pada tahun 2018 – 2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan *Green Banking* terhadap kinerja keuangan bank pada tahun 2018 – 2022.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini bisa terfokus dan datanya akurat, maka penelitian ini akan dibatasi dengan objek, sebagai berikut :

- a) Sektor perbankan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4 yang menegeluarkan data laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara lengkap selama periode 2018 – 2022.
- b) Perbankan yang menampilkan informasi secara lengkap, serta mengenai informasi 16 indikator *Green Banking*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait antara lain :

1. Manfaat praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan kajian dan keputusan penerapan mengenai pengaruh dari *Green Banking* terhadap kinerja perbankan.

2. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan melalui dampak dan inisiasi terbaru yang dilakukan sektor keuangan melalui konsep *new issue* mengenai *Green Banking*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan bahan referensi perpustakaan STIE Indonesia Banking School bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai konsep *Green Banking*.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing–masing bab akan membahas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan dasar dari pembuatan penelitian, dimana pada bab pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori–teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu teori *Jeucken's Model* dan teori legitimasi dan peneliti juga menguraikan pengertian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan *Green Banking* dengan menggunakan 16 indikator dan operasional harian *Green Banking* sebagai variabel

independen, *bank size* sebagai variabel kontrol, kerangka pemikiran, dan pengungkapan hipotesis yang telah diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang objek penelitian mengenai populasi dan sampel, desain penelitian, metode pengambilan sampel dengan jenis, pengumpulan, dan pengambilan data, menganalisis data, dan menguji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini merupakan fokus dari penelitian yang mana berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, hasil dari pengujian hipotesis, analisis penelitian, dan implekasi manajerial.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, dan memberi saran tentang penelitian bagi peneliti selanjutnya.